

Pelecehan Seksual dalam Dunia Maya : Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial

Cika Suci Dewi Utama¹, Nur Kholis Majid²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 6 Januari 2024
Accepted : 23 Januari 2024
Available online : 1 Februari 2024

KEYWORDS

Social Media, Sexual Harassment,
Technology

CORRESPONDENCE

Nama: Nur Kholis Majid
Email: nurkholismajid@student.walisongo.ac.id



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

The objective of this research is to identify the factors causing sexual harassment on social media and its impact on gender, as well as to analyze the number of sexual harassment cases that occurred in 2020. The methodology employed in this study involves data analysis from partner institutions of the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) and the Service and Referral Unit (UPR) of Komnas Perempuan. The data encompasses the quantity of sexual harassment cases on social media and cases of violence against women in general. The research findings indicate a significant decrease in the number of sexual harassment cases on social media in 2020, with only 120 institutions returning questionnaires, down from 239 institutions the previous year. However, there is an increase in overall cases of violence against women, with 8,234 cases handled by the partner institutions of Komnas Perempuan. From this study, it can be concluded that despite the decline in the number of sexual harassment cases on social media, cases of violence against women in general continue to rise. This suggests that sexual harassment on social media and violence against women are issues that need continuous identification and serious attention.

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), masyarakat modern dihadapkan pada tuntutan untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman yang terus berkembang (Daryanto, 2018). Teknologi, sebagai senjata kemajuan, memberikan kontribusi besar pada berbagai aspek kehidupan, baik dalam mempermudah akses informasi, mempercepat komunikasi, maupun memfasilitasi interaksi sosial. Namun, seperti senjata yang dapat memberikan dampak positif jika digunakan dengan bijak, teknologi juga memiliki potensi merusak yang signifikan jika disalahgunakan. Salah satu dampak negatif yang muncul sebagai hasil dari penyalahgunaan teknologi adalah pelecehan seksual (Astari, 2021; Manasikana & Noviani, 2021).

Pelecehan seksual yang diatur secara jelas oleh norma agama dan hukum, menjadi isu serius dalam konteks perkembangan teknologi. Pada dasarnya, pelecehan seksual dapat dilakukan oleh siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan terhadap korban yang mayoritas adalah perempuan (Pratama & Suryono, 2023). Data yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan mencerminkan tren meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Pada tahun 2014 terdapat 4.475 kasus, meningkat menjadi 6.499

kasus pada tahun 2015, dan kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 5.785 kasus pada tahun 2016 (Latuharhary, 2023).

Perkembangan teknologi, khususnya melalui media sosial, turut membawa implikasi pada bentuk kekerasan seksual yang dilakukan di dunia maya (Siddarta et al., 2023). Adiyanto (2020) menyoroti dampak psikologis dari kekerasan seksual yang kerap terjadi melalui media sosial. Pengguna media sosial seringkali terlibat dalam tindakan pelecehan seksual, termasuk memberikan pesan meresahkan, komentar tidak senonoh, pemfilteran foto yang tidak diinginkan, hingga tindakan serius seperti pemerasan seksual virtual. Yang mencemaskan, pelaku pelecehan tidak mengenal batasan usia, latar belakang, atau kondisi korban, bahkan mungkin terjadi tanpa adanya hubungan personal di dunia nyata. Anak-anak sekolah, sebagai salah satu kelompok rentan, sering kali menjadi korban pelecehan seksual di dunia maya (Aufa, 2021; Yanuar & Pratiwi, 2019). Mereka mengalami dampak serius seperti rasa malu, ketakutan, dan penurunan eksistensi positif yang secara langsung dapat mematikan potensi serta bakat mereka akibat komentar merusak dan tindakan tidak bermoral (Nabillah, 2019; Paradias & Sopyono, 2022; Samsul Bahri & Mansari, 2021).

Penelitian terdahulu secara khusus menyoroti urgensi dalam mengungkap kasus pelecehan seksual di media sosial. Indainanto (2020) menekankan bahwa interaksi antara pelaku dan korban di media sosial menjadi fokus penting dalam pemahaman konteks pelecehan seksual. Dampak psikologis dari kekerasan seksual di dunia maya menekankan bahwa ketidaktahuan pengguna sosial dapat merusak kesehatan mental dan emosional korban (Rosdiana, 2017). Baharudin (2023) menegaskan bahwa pelecehan seksual di media sosial tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga melibatkan berbagai tindakan non-fisik yang merugikan korban. Sedangkan Nabillah (2019), memfokuskan perhatian pada tingginya angka korban anak-anak sekolah yang mengalami pelecehan seksual di dunia maya, menciptakan tantangan serius dalam pengembangan pribadi mereka. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab pelecehan seksual di media sosial, menganalisis dampaknya terhadap gender, dan mengevaluasi jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi di tahun 2020.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif studi pustaka dengan mengeksplorasi teori, konsep, dan peraturan hukum yang terkait (Wahyudin, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber dari berbagai media, termasuk buku, jurnal, dan riset-riset yang telah ada. Fokus instrumen penelitian ini adalah pada analisis dokumen dan hasil penelitian yang berkaitan dengan fenomena pelecehan seksual di media sosial. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah analisis yang mendalam, tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan mendalam terhadap dinamika pelecehan seksual di media sosial dan implikasinya terhadap individu, khususnya perempuan. Dengan merinci dan mengevaluasi berbagai teori serta hukum yang relevan, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman masalah ini. Analisis dokumen dan data terkait, membantu menyusun gambaran yang komprehensif, memungkinkan peneliti untuk merinci pola, tren, dan dampak pelecehan seksual dalam konteks media sosial.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Pelecehan Seksual di Media Sosial

Pelecehan seksual secara bahasa berasal dari kata leceh yang berarti perilaku yang memberikan penghinaan atau pencelaan. Sedangkan pelecehan seksual diartikan sebagai menggoda atau mengganggu, dimana hal ini membuat korban merasa marah atau terusik (Dewi, 2019). Selain itu, pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai beragam hal yang memiliki keterkaitan pada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak, dimana tindakan ini merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga memunculkan adanya reaksi negatif, seperti marah, benci, malu, tersinggung, dan lain sebagainya (Nurahlin, 2022). Pelecehan seksual terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, pelecehan seksual secara fisik atau non-verbal, misalnya meraba, menyentuh, memegang bagian tubuh sehingga korban merasa tidak nyaman, malu, bahkan merasa terintimidasi oleh tindakan tersebut. Kedua, pelecehan seksual verbal, misalnya melalui kata-kata atau percakapan yang ditujukan kepada korban sehingga ia merasa malu dan terintimidasi oleh tindakan pelaku (Sumarta setiadi, 2022). Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan di media sosial ialah tindakan pelecehan non-fisik, dimana hal ini dapat dilakukan oleh dan kepada siapa saja yang terakses melalui media sosial pelaku karena media sosial dapat diakses dimanapun dan kapanpun sehingga hubungan yang terjalin di media sosial menjadi buruk dan memberikan dampak negatif bagi korban (Pramesti et al., 2021).

Penggunaan media sosial secara tidak baik yang tidak berdasarkan kepada norma kesopanan maupun kesusilaan oleh para oknum tertentu kerap kali menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual pada media sosial dapat terjadi pada beberapa platform media sosial, seperti: "Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, TikTok, Line, dan lain sebagainya" (Perwirawati, 2023). Pelecehan seksual di media sosial dapat berupa komentar maupun pesan langsung atau pesan personal yang isinya mengintimidasi seperti menyebutkan bagian intim korban, mengajak korban untuk berhubungan intim dengan iming-iming akan mendapatkan bayaran, dan lain sebagainya yang menyinggung tentang pelecehan seksual. Oknum dari pelecehan seksual bisa saja dari rekan terdekat yang menganggap bahwa itu adalah sebuah candaan dalam hubungan pertemanan, tanpa memikirkan perasaan korban bahwa yang dibuat

bercandaan itu adalah komentar atau pesan yang menyinggung atau memalukan korban. Oknum dari pelecehan seksual juga bisa dari orang tidak dikenal yang mengikuti atau menyukai akun media sosial korban.

Jumlah kasus pelecehan seksual di media sosial dari total 299.911 kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang terjadi pada tahun 2020, [1] Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sebanyak 291.677 kasus; [2] Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus; dan [3] Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus. Dari 299.911 kasus tersebut, 2.134 berbasis gender, dan 255 tidak berbasis gender atau menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah kasus. Tercatat 299.911 kasus pada tahun 2020, turun 31% dari 431.471 kasus tahun sebelumnya. Ini karena jumlah lembaga yang mengembalikan kuesioner menurun hampir 100% dibandingkan tahun sebelumnya—239 lembaga mengembalikannya pada tahun sebelumnya, tetapi hanya 120 lembaga tahun ini. Namun, 34% lembaga yang mengembalikan kuesioner menyatakan bahwa lebih banyak kasus yang dilaporkan selama pandemi. Selain itu, data pengaduan Komnas Perempuan meningkat sebesar 60% pada tahun 2020, meningkat dari 1.413 kasus pada tahun 2019. Dari 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, kategori kekerasan terhadap perempuan tercatat sebagai berikut:

- a. 79% (6.480 kasus) berada di Ranah Personal (RP), juga dikenal sebagai KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/Ranah Personal). Di antaranya, 3.221 kasus kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama, sebesar 50%, disusul 1.309 kasus kekerasan dalam pacaran, yang menempati peringkat kedua. Kekerasan terhadap anak perempuan, sebanyak 954 kasus, menempati peringkat ketiga, sebesar 15%, dan sisanya adalah kekerasan dari mantan pacar atau suami atau pekerja rumah tangga. Pola kekerasan di bidang pribadi ini tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kekerasan fisik, dengan 2.025 kasus (31% dari total kasus), menempati peringkat pertama, disusul kekerasan seksual, dengan 1.983 kasus (30%), kekerasan psikis, dengan 1.792 kasus (28%), dan kekerasan ekonomi, dengan 680 kasus (10% dari total kasus).
- b. KtP berikutnya adalah di ranah publik atau komunitas sebesar 21% (1.731 kasus), dengan kasus kekerasan seksual yang paling umum sebesar 962 (55%), terdiri dari kekerasan seksual lain sebanyak 371 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan 5 kasus, dan percobaan perkosaan 10 kasus. Karena pasal-pasal dalam KUHP dapat menjerat pelaku, kepolisian dan pengadilan terus menggunakan istilah pencabulan dan persetubuhan. Tahun ini, komunitas CATAHU menyaksikan peningkatan kasus perdagangan orang dari 212 menjadi 255, dan penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja migran dari 398 menjadi 157.
- c. Selanjutnya, KtP di wilayah dengan pelaku Negara: 23 kasus yang dilaporkan, atau 0,1% dari total, berasal dari LSM, 2 kasus dari WCC (Center for Women's Crisis), dan 1 kasus dari UPPA (Police Unit). Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di negara ini

mencakup enam kasus perempuan berhadapan dengan hukum, dua kasus yang berkaitan dengan penggusuran, dua kasus yang berkaitan dengan kebijakan diskriminatif, sepuluh kasus kekerasan yang terjadi di dalam dan di sekitar tahanan, dan satu kasus yang melibatkan pelaku pejabat publik (“Siaran Pers,” n.d.).

Faktor penyebab pelecehan seksual di media sosial dan dampaknya

Faktor penyebab pelecehan seksual di media sosial dapat dianalisis dari perspektif internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan dorongan dan keinginan seksual pelaku terhadap korban, sementara faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan, keluarga, dan media sosial. Lingkungan yang tidak baik, pergaulan yang salah, atau dorongan dari teman-teman sekitar dapat mendorong seseorang melakukan pelecehan seksual di media sosial (Rahmansyah et al., 2022). Peran keluarga, khususnya dalam pendidikan seks, juga memainkan peran penting dalam mencegah perilaku ini. Sementara itu, akses mudah terhadap materi pornografi di media sosial dapat meningkatkan hasrat seksual pelaku.

Dampak yang ditimbulkan dari tindakan pelecehan seksual melalui media sosial diantaranya: korban pelecehan seksual di media sosial akan mengalami rasa trauma yang mendalam dan rasa stress yang dapat mengganggu fungsi juga perkembangan otaknya (Revi & Anshori, 2023). Bahkan, jika korban merasa frustrasi, depresi dan selalu direndahkan dapat mendorong adanya tindakan bunuh diri. Selain dampak yang terjadi pada korban, pelaku tindakan pelecehan seksual di media sosial ialah pelaku pelanggaran pidana, karena kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial merupakan salah satu tindakan asusila yang dilakukan melalui perantara alat atau media informasi dan transaksi elektronik yang memberikan dampak trauma baik fisik ataupun psikis pada korban. Selain itu, tindakan pelecehan seksual di media sosial juga melanggar UU ITE, UU Pornografi dan KUH Pidana sehingga dapat dihukum sebagaimana aturan yang berlaku (Munawaroh & Agasi, 2022). Misalnya, pelaku dapat dikenai ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara atau denda paling banyak satu miliar rupiah (UU ITE Pasal 45 ayat 1), dan lain sebagainya.

Upaya penanggulangan pelecehan seksual di media sosial

Terdapat beberapa upaya yang dapat digunakan untuk menanggulangi tindakan pelecehan seksual, diantaranya:

- a. Private Profile. Artinya beragam profil pada media sosial yang dimiliki di privat karena profil media sosial akan digunakan untuk menunggah foto ataupun hal lain yang dapat diakses oleh public. Maka, jika akun di private, akun tersebut tidak dapat diakses oleh publik dan hanya dapat diakses oleh akun-akun yang diizinkan oleh pemilik akun.
- b. Perhatikan followers yang mengikuti media sosial. Terdapat beberapa media sosial yang akan memunculkan notifikasi jika ada pengunjung atau pengikut baru, bahkan terdapat media sosial yang memerlukan konfirmasi dari pemilik akun jika ingin

mengikuti akun sosial media. Saat ada followers baru yang ingin mengikuti, maka periksalah terlebih dahulu akun tersebut, jika akun tidak dikenali sebaiknya tidak dikonfirmasi.

- c. Sebelum mengunggah foto ataupun hal lain perhatikan terlebih dahulu. Meskipun setiap individu memiliki hak kebebasan untuk mengunggah foto atau video, namun alangkah bijaknya jika foto atau video yang diunggah tidak mengandung unsur pornografi, SARA, dan beragam hal lain yang dapat memancing tindakan pelecehan seksual.
- d. Apabila terdapat pengguna media sosial lain yang mengirim pesan tidak senonoh atau menggunakan unsur pornografi, maka akun tersebut sebaiknya di blokir supaya tidak mengganggu aktivitas yang nyaman dan aman (Rahmatina et al., 2019).

Beberapa hal di atas dapat dilakukan sebagai tindakan preventif atas fenomena pelecehan seksual di media sosial. Selain itu, perlu diketahui bahwa upaya penanggulangan pelecehan seksual di media sosial bisa lebih efektif jika tiap individu bekerja sama satu sama lain untuk memeranginya. Salah satu caranya ialah menumbuhkan budaya kemanusiaan pada tiap-tiap individu yang juga dilaksanakan dalam lingkungan akademis. Tetapi yang jauh lebih dibutuhkan adalah kesadaran untuk memanusiakan manusia. Berikut adalah beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan oleh individu, pemerintah, atau platform media sosial untuk mengatasi masalah ini; pelecehan seksual di media sosial adalah masalah yang sangat serius dan memerlukan perhatian semua pihak:

- a. Kasus pelecehan seksual di Twitter: Sarah Everard, seorang pengguna Twitter, menjadi korban pelecehan seksual di Twitter pada tahun 2020. Seorang pengguna Twitter lain mengirimkan pesan yang tidak pantas kepadanya. Twitter mengambil tindakan dengan menghapus akun pengguna tersebut setelah dia melaporkan pengguna tersebut.
- b. Kasus pelecehan seksual di Instagram: Disha Salian, seorang pengguna Instagram, menjadi korban pelecehan seksual di Instagram pada tahun 2020. Seorang pengguna Instagram lain mengirimkan pesan yang tidak pantas kepadanya. Instagram mengambil tindakan dengan menghapus akun pengguna setelah dia melaporkan pengguna tersebut.
- c. Upaya yang dapat dilakukan oleh individu: Orang-orang dapat mengambil tindakan dengan melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang lain ke platform media sosial yang bersangkutan. Mereka juga dapat mengikuti kampanye yang bertujuan untuk mengatasi pelecehan seksual di media sosial seperti #MeToo.
- d. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah: Pemerintah dapat membuat undang-undang yang mengatur pelecehan seksual di media sosial dan memberikan sanksi kepada platform media sosial yang tidak menangani pelecehan seksual.
- e. Upaya yang dapat dilakukan oleh platform media sosial: Kebijakan yang jelas tentang pelecehan seksual di media sosial harus dibuat oleh platform ini, dan mereka juga dapat mengajarkan karyawan mereka cara mengatasi pelecehan seksual di media sosial.

Simpulan

Menurut penelitian ini, pelecehan seksual di media sosial merupakan masalah besar yang memerlukan tindakan pencegahan. Langkah-langkah preventif seperti memeriksa akun followers baru, memeriksa konten sebelum diunggah, dan memblokir akun yang mengirim pesan tidak senonoh semuanya diperlukan. Untuk memanusiaikan manusia, perlu dibangun budaya kemanusiaan dan kesadaran. Jumlah kasus pelecehan seksual di media sosial telah menurun pada tahun 2020, tetapi masih merupakan masalah yang serius yang menyebabkan trauma, stres, dan bahkan bunuh diri bagi korban. Upaya penanggulangan pelecehan seksual di media sosial termasuk membuat profil privat di media sosial, melaporkan pelecehan, membuat undang-undang, dan menetapkan kebijakan yang jelas tentang masalah ini.

Daftar Pustaka

- Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 78–83. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7594>
- Anak Agung Sagung Nandya Pramesti, Ida Ayu Putu Widiati, & I Nyoman Utama. (2021). Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran bagi Anak-Anak Terlantar di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 13–18. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3077.13-18>
- Astari, N. (2021). Sosial Media Sebagai Media Baru Pendukung Media Massa untuk Komunikasi Politik dalam Pengaplikasian Teori Agenda Setting: Tinjauan Ilmiah pada Lima Studi Kasus dari Berbagai Negara. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 131–142. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.190>
- Aufa, K. N. (2021). Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(2), 113–125. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i2.3662>
- Awaludin Rahmansyah, R., Nabillah, N., & Siti Nurjanah, A. (2022). Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Herry Wirawan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(6), 956–964. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.621>
- Baharudin. (2023). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Syariah Islam. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 1(1), 01–07. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.84>
- Darmalaksana Wahyudin. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. In *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dewi, I. A. A. (2019). Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. *Acta Comitatus*, 4(2), 198. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p04>
- Indainanto, Y. I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 105–118. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.6806>

- Latuharhary. (2023). *Komnas HAM Dorong Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan*. Komnasham.Go.Id. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/10/6/2423/komnas-ham-dorong-pencegahan-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan.html>
- Manasikana, R. A., & Noviani, R. (2021). Peran Media Massa dan Teknologi dalam Transformasi Keintiman di Indonesia. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 7–19. <https://doi.org/10.37715/calathu.v3i1.1895>
- Munawaroh, M., & Agasi, E. E. K. (2022). Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE. *Rechtenstudent Journal*, 3(1), 56–66. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.101>
- Nabillah, A. S. (2019). DAMPAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK USIA DINI DAN UPAYA PENANGANANNYA DALAM PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(01), 77. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v5i01.2279>
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Perwirawati, E. (2023). Menyikapi Konten Negatif Pada Platform Media Sosial Tiktok. *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 18–29. <https://doi.org/10.33369/jkaganga.7.1.18-29>
- Pratama, G. F., & Suryono, A. (2023). Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1946>
- Revi, M., & Anshori, I. (2023). PERAN KELUARGA DALAM MENGATASI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL. *Pepatudzu : Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 19(2), 126. <https://doi.org/10.35329/fkip.v19i2.3804>
- Rosdiana, R. (2017). Dampak Psikologis Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di P2Tp2a Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1). <https://doi.org/10.47317/jkm.v8i1.278>
- Samsul Bahri, & Mansari. (2021). Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–109. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>
- Setiawan, D. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1474>
- Siddarta, R., Andreas Mariano, & Alpinus Pan. (2023). KEADILAN DALAM KASUS

KEKERASAN SEKSUAL (Implementasi dan Makna Keadilan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dunia Maya dan Dunia Nyata). *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 8(1), 79–101. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i1.3852>

Sumarta setiadi. (2022). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 12–22. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.100>

Yanuar, D., & Pratiwi, C. S. (2019). The Secret Persona Korban Pelecehan Seksual (Komunikasi Interpersonal Antara Ibu dan Anak Korban Pelecehan Seksual di Kuta Baro, Aceh Besar). *Warta ISKI*, 2(02), 140–149. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v2i02.41>